



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
8. Rekayasa Lalu Lintas adalah segala kegiatan meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan termasuk juga perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
9. Manajemen Lalu Lintas adalah segala kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
10. Survei Pengukuran Tingkat Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan dan Danau adalah kegiatan survei untuk mendapatkan data primer dan sekunder dan data lainnya yang akan digunakan untuk penyusunan jaringan transportasi jalan dan danau;
11. Perlengkapan Jalan adalah rambu-rambu lalu lintas, marka jalan , alat pemberi, isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
12. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan penilaian dan pengukuran yang meliputi volume lalu lintas, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan minimum, penetapan kecepatan maksimum dan minimum, penetapan larangan penggunaan jalan, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas, pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu dan survei-survei lalu lintas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPTD Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPTD Perhubungan di Pujon, meliputi:
 1. Kecamatan Pujon;
 2. Kecamatan Ngantang;
 3. Kecamatan Kasembon.
 - b. UPTD Perhubungan di Singosari, meliputi:
 1. Kecamatan Singosari;
 2. Kecamatan Karangploso;
 3. Kecamatan Lawang;
 4. Kecamatan Dau.
 - c. UPTD Perhubungan di Tumpang, meliputi:
 1. Kecamatan Tumpang;
 2. Kecamatan Pakis;
 3. Kecamatan Jabung;
 4. Kecamatan Poncokusumo.
 - d. UPTD Perhubungan di Kepanjen, meliputi:
 1. Kecamatan Kepanjen;
 2. Kecamatan Kromengan;
 3. Kecamatan Sumberpucung;
 4. Kecamatan Wonosari;
 5. Kecamatan Ngajum;
 6. Kecamatan Wagir;
 7. Kecamatan Pakisaji.
 - e. UPTD Perhubungan di Gondanglegi, meliputi:
 1. Kecamatan Gondanglegi;
 2. Kecamatan Bululawang;
 3. Kecamatan Tajinan;
 4. Kecamatan Pagelaran.

- f. UPTD Perhubungan di Turen, meliputi:
 - 1. Kecamatan Turen;
 - 2. Kecamatan Wajak;
 - 3. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- g. UPTD Perhubungan di Pagak, meliputi:
 - 1. Kecamatan Pagak;
 - 2. Kecamatan Kalipare;
 - 3. Kecamatan Donomulyo;
 - 4. Kecamatan Gedangan;
 - 5. Kecamatan Bantur.
- h. UPTD Perhubungan di Dampit, meliputi:
 - 1. Kecamatan Dampit;
 - 2. Kecamatan Tirtoyudo;
 - 3. Kecamatan Ampelgading.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Urusan Terminal dan Parkir;
 - d. Pelaksana Urusan Teknik Keselamatan Transportasi;
 - e. Pelaksana Urusan Lalu Lintas dan Angkutan;
 - f. Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPTD Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

UPTD Perhubungan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada wilayah kerja tertentu yang terdiri dari beberapa Kecamatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana Teknis sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara:
 1. Teknis operasional lalu lintas, angkutan, perizinan trayek angkutan pedesaan/angkutan kota serta pengawasan pengendalian terhadap pengguna jalan;
 2. Teknis operasional keselamatan transportasi yang meliputi pemantauan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan pengendalian keselamatan transportasi;
 3. Teknis operasional penataan dan pengaturan tingkat pelayanan terminal penumpang maupun barang, penataan lokasi dan pengaturan tingkat pelayanan parkir serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan dilokasi parkir;
 4. Teknis operasional pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi, pos dan jasa titipan, melaporkan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan frekuensi radio dan telematika di wilayah kerja tertentu.
- b. Pelaksanaan tanggap darurat bidang perhubungan baik akibat bencana alam atau sebab lain;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan perlengkapan UPTD Perhubungan.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan teknis pekerjaan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah digariskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. melakukan koordinasi teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerja UPTD Perhubungan termasuk hal-hal yang menyangkut penanganan darurat;
- c. mengambil langkah-langkah efektif dalam menanggulangi setiap kejadian mendadak yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran pengguna jalan;
- d. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- e. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Perhubungan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Perhubungan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Pelaksana Urusan Terminal dan Parkir

Pasal 9

Pelaksana Urusan Terminal dan Parkir mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di terminal yang meliputi:
 1. pengaturan tempat kedatangan dan pemberangkatan prosedur pelayanan, daftar rute dan pengawasan tarif di terminal;
 2. pengawasan pemanfaatan dan perawatan periodik terhadap fasilitas terminal;
 3. pemungutan retribusi terminal serta melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemungutan dan kegiatan di terminal.
- b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perparkiran yang meliputi:
 1. penentuan lokasi, fasilitas parkir serta pengaturan tingkat pelayanan parkir;
 2. pendataan dan penyajian data dan informasi potensi lokasi parkir;
 3. pemungutan retribusi parkir pada lahan khusus parkir serta melakukan pencatatan pelaporan hasil pemungutan retribusi parkir;
 4. pemanfaatan dan pengawasan dilokasi parkir serta melaksanakan penertiban kepada petugas pemungut parkir yang melakukan pelanggaran.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Pelaksana Urusan Teknik Keselamatan Transportasi

Pasal 10

Pelaksana Urusan Teknik Keselamatan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknik keselamatan yang meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. membantu melaksanakan kegiatan pemantauan dan inventarisasi kawasan rawan kecelakaan lalu lintas;

- c. melaksanakan kegiatan pendataan setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas dan/atau inventarisasi data kecelakaan lalu lintas dari seluruh Polsek di wilayah kerja;
- d. membuat laporan hasil pemantauan secara periodik.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Pelaksana Urusan Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 11

Pelaksana Urusan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- b. melaksanakan pengawasan, pengaturan dan penertiban arus lalu lintas;
- c. melaksanakan inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan;
- d. menyusun kebutuhan perlengkapan jalan atas koordinasi dengan Muspika setempat;
- e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan jaringan trayek di daerah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika

Pasal 12

Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan komunikasi informatika yang meliputi :

- a. melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi, frekuensi radio dan telematika serta pos dan jasa titipan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyelenggaraan frekuensi radio dan telematika serta pos dan jasa titipan;
- c. melaksanakan pelaporan atas pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyelenggaraan frekuensi radio dan telematika serta pos dan jasa titipan yang ada di wilayahnya.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Perhubungan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 April 2011

**BUPATI MALANG,
Ttd.**


H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di malang
pada tanggal 26 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 4/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 April 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERHUBUNGAN
 PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Keterangan:

Garis Komando: _____

BUPATI MALANG

Ttd.

Diundangkan di malang
 pada tanggal 26 April 2011
 SEKRETARIS DAERAH

H. RENDRA KRESNA

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001
 Berita Daerah Kabupaten Malang
 Tahun 2011 Nomor 4/D

